

**TRADISI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DALAM
DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN****Risqarah Madini****Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung**risqarahmadini@gmail.com**Abstrak**

Perkawinan adat Lampung, khususnya pada masyarakat Lampung Pepadun, merupakan salah satu sistem hukum adat yang masih bertahan dan memiliki nilai filosofis mendalam. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana pengikat hubungan kekerabatan, pelestarian nilai budaya, serta penguat identitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika hukum perkawinan adat Lampung Pepadun dalam kehidupan masyarakat modern, dengan menyoroti bentuk pelaksanaan, nilai-nilai yang terkandung, serta tantangan dalam harmonisasi dengan hukum nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan memadukan studi literatur, wawancara, dan observasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat Lampung Pepadun mulai mengalami pergeseran akibat pengaruh globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai inti seperti siger, junjungan keluarga, serta tata aturan perkawinan adat tetap dijunjung tinggi. Namun, praktiknya sering kali disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan ketentuan hukum negara. Dengan demikian, hukum perkawinan adat Lampung Pepadun dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang adaptif, sekaligus menjadi aset budaya yang perlu dilestarikan dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Kata kunci: Perkawinan adat, Lampung Pepadun, hukum adat, dinamika masyarakat, kearifan lokal.

Abstract

Lampung traditional marriage, particularly among the Lampung Pepadun community, is a surviving customary legal system with profound philosophical value. This tradition serves not only as a physical and spiritual bond between two individuals but also as a means of strengthening kinship ties, preserving cultural values, and strengthening social identity. This research aims to examine the dynamics of Lampung Pepadun traditional marriage law in modern society, highlighting its implementation, its inherent values, and the challenges of harmonizing it with national law. The method used is a juridical-sociological approach, combining literature studies, interviews, and observation. The results of the study indicate that although some parts of the Lampung Pepadun community have begun to experience shifts due to the influence of globalization and modernization, core values such as the siger (traditional headdress), family dignity, and customary marriage regulations remain highly respected. However, their practices are often adapted to the community's socio-economic conditions and state legal provisions. Thus, Lampung Pepadun traditional marriage law can be understood as an adaptive form of local wisdom and a cultural asset that needs to be preserved within the framework of national life.

Keywords: Traditional marriage, Lampung Pepadun, customary law community dynamics, local wisdom

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan tradisi dan budaya, termasuk dalam hal perkawinan. Setiap daerah memiliki sistem adat yang mengatur tata cara perkawinan berdasarkan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal¹. Tradisi perkawinan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alumni, 1989).

bukan hanya menjadi sarana penyatuan antara dua individu, melainkan juga simbol pengikat antara dua keluarga besar dan bentuk penghormatan terhadap leluhur. Dengan demikian, tradisi ini berperan penting dalam memperkuat identitas budaya serta menjaga kesinambungan nilai-nilai sosial masyarakat².

Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah di Pulau Sumatra memiliki dua kelompok adat utama, yaitu Saibatin dan Pepadun. Kedua kelompok adat ini memiliki perbedaan sistem sosial dan tata nilai budaya yang unik³. Masyarakat Lampung Pepadun dikenal sebagai kelompok masyarakat yang memiliki struktur sosial terbuka, di mana seseorang dapat memperoleh status adat melalui prosesi naik pepadun⁴. Dalam konteks perkawinan, masyarakat Pepadun memiliki sistem dan tata cara yang mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual. Upacara adat perkawinan bukan sekadar peristiwa sosial, tetapi juga menjadi wujud penghormatan kepada keluarga, simbol kehormatan, dan media pewarisan budaya⁵.

Perkawinan adat Pepadun umumnya dilaksanakan berdasarkan konsep kekeluargaan dan kesepakatan bersama antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Prosesi adat mencakup berbagai tahap, mulai dari begawi (upacara adat besar), cangget, hingga pemberian sesan atau seserahan yang mengandung makna simbolis sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain adalah musyawarah, gotong royong, serta penghargaan terhadap hierarki sosial dan adat istiadat⁶.

Namun, dalam dinamika kehidupan modern, tradisi perkawinan adat Lampung Pepadun mengalami berbagai tantangan dan perubahan. Globalisasi, modernisasi, serta perkembangan teknologi komunikasi telah membawa pengaruh terhadap cara pandang masyarakat terhadap pelaksanaan adat. Generasi muda cenderung menganggap prosesi adat terlalu rumit dan memerlukan biaya besar, sehingga muncul kecenderungan untuk menyederhanakan bentuk pelaksanaannya⁷.

² Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

³ M Hasan, *Adat Dan Budaya Masyarakat Lampung* (Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2016).

⁴ Alamsyah, *Adat Dan Budaya Lampung Pepadun* (Bandar Lampung: Pustaka Adat Nusantara, 2017).

⁵ Kementerian Provinsi Lampung, "Kebudayaan Dan Tradisi Masyarakat Lampung Pepadun," 2023, <https://lampungprov.go.id/kebudayaan-pepadun>.

⁶ Pemerintah Provinsi Lampung, "Kebudayaan Dan Tradisi Masyarakat Lampung Pepadun," 2023, <https://lampungprov.go.id/kebudayaan-pepadun>.

⁷ N Sulastri, *Tradisi Dan Modernitas Dalam Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

Selain itu, perubahan gaya hidup serta tuntutan ekonomi juga mendorong sebagian masyarakat untuk menyesuaikan adat dengan kondisi sosial masa kini⁸.

Perubahan tersebut tidak selalu berdampak negatif, karena beberapa penyesuaian dilakukan dengan tujuan menjaga relevansi adat di tengah kehidupan modern. Meskipun demikian, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi tersebut sering kali berisiko tergerus seiring berkurangnya pemahaman masyarakat terhadap makna simbol-simbol adat. Kurangnya dokumentasi tertulis, lemahnya pewarisan nilai kepada generasi muda, serta menurunnya peran lembaga adat menjadi faktor yang mempercepat perubahan tersebut⁹. Oleh karena itu, penting dilakukan upaya pelestarian melalui pendidikan budaya, kegiatan sosialisasi, serta integrasi nilai-nilai adat ke dalam kegiatan kemasyarakatan modern.

Tradisi perkawinan adat Lampung Pepadun memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar upacara penyatuan dua individu. Ia merupakan simbol keutuhan sosial, kesatuan keluarga besar, dan manifestasi nilai-nilai luhur masyarakat Lampung¹⁰. Pelestarian tradisi ini menjadi penting tidak hanya untuk menjaga warisan budaya, tetapi juga untuk memperkuat identitas daerah dalam menghadapi tantangan globalisasi. Kajian terhadap tradisi perkawinan adat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk adaptasi masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai lokal di tengah perubahan zaman¹¹.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai Tradisi Perkawinan Adat Lampung dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat Lampung Pepadun penting dilakukan untuk mengungkap bagaimana tradisi ini tetap bertahan, mengalami transformasi, dan beradaptasi dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat modern. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi upaya pelestarian budaya daerah, serta mendorong kesadaran generasi muda akan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

⁸ R Febriyanti, "Dinamika Tradisi Perkawinan Dalam Masyarakat Lampung," *Jurnal Kebudayaan Nusantara* 12, no. 2 (2020): 45–58.

⁹ Y Mardiyansyah, "Mordenisasi Dan Perubahan Nilai Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun," *Jurnal Antropologi Indonesia* 42, no. 1 (2021): 23–37.

¹⁰ Hilman Hardikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).

¹¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Tradisi Perkawinan Adat Lampung Dalam Warisan Budaya Takbenda Indonesia," 2022, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara mendalam fenomena tradisi perkawinan adat Lampung Pepadun serta dinamika yang terjadi di dalamnya. Pendekatan kualitatif dipilih karena tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang sarat nilai simbolik, makna sosial, dan praktik ritual yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian ini tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut.

Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dengan menekankan konteks dan interaksi sosial yang terjadi di lapangan¹². Oleh sebab itu, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah tradisi perkawinan adat Lampung Pepadun dari berbagai sudut pandang, baik dari tokoh adat, masyarakat umum, maupun generasi muda yang menjadi bagian dari perubahan sosial di era modern.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga wilayah yang merupakan pusat masyarakat adat Lampung Pepadun, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Way Kanan. Ketiga wilayah ini dipilih secara purposive karena dianggap masih mempertahankan pelaksanaan adat Pepadun dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam upacara perkawinan. Selain itu, wilayah-wilayah tersebut juga menunjukkan variasi dalam bentuk adaptasi adat terhadap modernisasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu dari April hingga Juni 2025, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi, hingga analisis data. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti berpartisipasi langsung dalam kegiatan adat yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga dapat mengamati secara nyata bagaimana tradisi perkawinan berlangsung di tengah kehidupan sosial modern.

3. Sumber Data dan Informan Penelitian

Data penelitian ini diperoleh melalui dua jenis sumber, yaitu:

¹² L.J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

1. Data primer, yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan.
2. Data sekunder, yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen adat, arsip pemerintah daerah, dan sumber daring terkait kebudayaan Lampung.

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Informan terdiri atas:

1. Tokoh adat (penyimbang adat dan kepala suku Pepadun) yang memahami aturan dan filosofi perkawinan adat.
2. Tokoh masyarakat dan orang tua yang pernah melaksanakan atau menghadiri prosesi adat.
3. Generasi muda Lampung yang hidup di era modern dan memiliki pandangan terhadap pelestarian adat.
4. Generasi muda Lampung yang hidup di era modern dan memiliki pandangan terhadap pelestarian adat.
5. Pejabat kebudayaan daerah atau staf Dinas Kebudayaan yang terlibat dalam pelestarian tradisi lokal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi Partisipatif

Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan adat, khususnya upacara perkawinan, untuk mengamati secara rinci tahapan prosesi, simbol, dan interaksi sosial yang terjadi. Observasi dilakukan dengan mencatat detail pelaksanaan seperti pakaian adat, alat musik, tarian, seserahan, serta nilai-nilai yang diucapkan dalam setiap tahapan upacara.

2. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang pemahaman, makna, dan pandangan masyarakat terhadap tradisi perkawinan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat, namun tetap sesuai dengan fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan foto, video, arsip adat, serta catatan sejarah yang berkaitan dengan tradisi perkawinan Lampung Pepadun. Data ini digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara serta menjadi bukti empiris dalam pembahasan¹³.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengikuti model Miles dan Huberman (1992), yang meliputi tiga tahap utama:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Proses ini dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang telah diperoleh dari lapangan. Informasi yang relevan dengan fokus penelitian seperti tahapan adat, nilai-nilai sosial, serta bentuk adaptasi modern dipisahkan dari data yang tidak terkait.

2. Penyajian Data (Data Display)

Hasil reduksi disusun dalam bentuk narasi, tabel ringkasan, dan diagram hubungan sosial. Tahap ini bertujuan untuk memudahkan peneliti memahami keterkaitan antar unsur dalam tradisi adat.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Pada tahap ini dilakukan interpretasi mendalam terhadap data yang telah disajikan. Peneliti kemudian menarik makna, membandingkan dengan teori yang relevan, dan menyimpulkan fenomena berdasarkan hasil observasi dan wawancara¹⁴.

6. Keabsahan Data (Validitas dan Reliabilitas)

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, seperti tokoh adat, masyarakat umum, dan generasi muda. Sementara triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

¹⁴ M. B Miles and A. M Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992).

Selain itu, peneliti juga melakukan member check, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud narasumber. Langkah-langkah tersebut dilakukan agar data yang diperoleh akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

7. Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian sosial dan budaya. Sebelum melakukan wawancara dan observasi, peneliti meminta izin resmi kepada tokoh adat dan pemerintah setempat. Identitas informan dijaga kerahasiaannya, dan semua data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik. Selain itu, peneliti berusaha menjaga sikap sopan santun sesuai dengan norma dan adat istiadat masyarakat Lampung Pepadun selama proses penelitian berlangsung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



1. Pelaksanaan perkawinan adat lampung

Perkawinan adat Lampung dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti:

1. Adat Hibal Serba : Dalam upacara perkawinan hibal serba, yang juga dikenal sebagai "ibal serbou" di Abung, proses dimulai dengan acara meminang ("pineng"), bertunangan ("nunang"), dan memberi dodol ("nyamban dudul") dari pihak pria kepada Wanita

2. Bumbang Aji : Upacara bumbang aji Adalah momen di mana pihak kerabat mempelai Wanita melepaskan anaknya dengan cara yang sederhana ,seperti menyembelih seekor kambing. Mempelai Wanita diserahkan kepada tua-tua adat mempelai pria tanpa adanya musyawarah adat yang mendalam (prowatin adat).

3. Tar Padang : Upacara perkawinan “Tar Padang”,juga dikenal sebagai “Intar Padang” atau “Lapah da wah “,pada masa lalu dilaksanakan oleh anggota kerabat suku dengan nilai jujur 8 atau 8 rial. Perundingan antara pemuka adat kerabat pria dan Wanita cukup dilakukan di rumah mempelai wanita ,dimana mempelai pria datang mengambil mempelai wanita dengan menggunakan jas hitam ,kain songket,serta ikat kepala,sementara mempelai Wanita yang berangkat dari rumahnya memakai baju kurung atau kebaya beludru hitam bertatah benang emas dan kudung hitam bersulam.

4. Cakak Manuk : Perkawinan dengan acara “cakak manuk” (ayam naik) dimulai dengan proses lamaran dan perundingan secara diam-diam antara kedua belah pihak,tanpa campur tangan tua-tua penyalang. Pihak keluarga mempelai Wanita melepaskan putrinya diambil oleh pihak pria dengan jamuan minum kopi,dan mempelai pria tidak perlu datang langsung, karena mempelai wanita diambil oleh beberapa Wanita dan kerabat pria pada malam hari.

5. Sebambangan : Sebambangan,atau pelarian bujang gadis,merupakan sebuah proses untuk mengikat perkawinan berdasarkan kehendak bujang gadis itu sendiri atau karena akal tipu yang melihatkan kekerasan. Namun, tindakan ini sebenarnya melanggar adat dan bisa berakibat pada hukuman denda¹⁵.

2. Bentuk dan Tahapan Perkawinan Adat Pepadun

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perkawinan adat Lampung Pepadun memiliki struktur prosesi yang kompleks dan penuh makna simbolis. Setiap tahapan dalam upacara mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual masyarakat. Prosesi ini umumnya terdiri atas beberapa tahap penting, yaitu nyakak sai, nyanok, penyambai, begawi, dan cangget¹⁶.

Tahap nyakak sai merupakan proses awal berupa pengenalan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan untuk menyampaikan niat melamar. Tahapan ini biasanya dilakukan secara kekeluargaan dengan penuh tata krama dan rasa hormat.

¹⁵ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025).

¹⁶ S Zuhdi, *Sejarah Dan Budaya Lampung* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012).

Selanjutnya, nyanok adalah tahap lamaran resmi yang disertai penyerahan seserahan atau tanda pengikat. Dalam prosesi ini, keluarga laki-laki menyampaikan maksud baik kepada keluarga perempuan disertai barang-barang simbolik seperti kain tapis, uang adat, dan perhiasan.

Tahap penyambai merupakan pertemuan keluarga besar kedua belah pihak untuk membahas waktu dan bentuk pelaksanaan upacara adat. Di sini ditentukan pula besaran uang jujur, yang bukan sekadar nilai material, tetapi simbol tanggung jawab dan penghormatan kepada keluarga perempuan. Selanjutnya, prosesi begawi menjadi puncak acara perkawinan adat yang ditandai dengan upacara adat besar, hiburan tradisional, dan perayaan bersama masyarakat. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuhan status sosial bagi kedua mempelai sebagai anggota masyarakat adat Pepadun.

Tahapan terakhir yaitu cangget, berupa tarian adat sebagai simbol sukacita dan ungkapan syukur atas bersatunya dua keluarga. Tarian ini biasanya diiringi dengan musik tradisional seperti gamelan dan pepadun, menandakan kebersamaan serta harmoni sosial. Prosesi-prosesi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan adat Lampung Pepadun tidak hanya berfungsi sebagai upacara pribadi, tetapi juga sebagai ritual sosial yang memperkuat hubungan kekeluargaan dan solidaritas masyarakat¹⁷.

3. Nilai Sosial dan Filosofis dalam Tradisi Perkawinan Pepadun

Hasil observasi dan wawancara dengan tokoh adat menunjukkan bahwa setiap elemen dalam upacara perkawinan memiliki makna filosofis yang mendalam. Misalnya, pemberian seserahan bukan hanya simbol materi, tetapi mencerminkan kesanggupan pihak laki-laki untuk menafkahi serta menghormati keluarga perempuan. Sementara cangget menggambarkan semangat gotong royong dan kebersamaan, karena dalam pelaksanaannya seluruh warga turut terlibat.

Selain itu, terdapat nilai musyawarah dan mufakat, yang tercermin dalam proses perundingan antara dua keluarga. Semua keputusan mengenai pelaksanaan adat, biaya, hingga bentuk upacara ditentukan melalui kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Pepadun menjunjung tinggi prinsip demokratis dalam kehidupan sosial mereka.

Nilai lain yang ditemukan adalah penghormatan terhadap leluhur. Setiap prosesi selalu diawali dengan doa dan penghormatan terhadap nenek moyang

¹⁷ H Junus, *Adat Istiadat Daerah Lampung* (Bandar Lampung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, 2007).

sebagai simbol penghargaan terhadap asal-usul dan identitas. Dengan demikian, tradisi perkawinan adat Lampung Pepadun bukan hanya sekadar ritual budaya, tetapi juga sarana memperkuat hubungan spiritual antara manusia dan nilai-nilai tradisi¹⁸.

4. Dinamika dan Perubahan dalam Pelaksanaan Adat di Era Modern

Perubahan sosial dan perkembangan teknologi informasi membawa dampak signifikan terhadap pelaksanaan adat perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di beberapa daerah seperti Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Way Kanan, terlihat adanya kecenderungan penyederhanaan prosesi adat.

Banyak pasangan muda memilih untuk melaksanakan prosesi perkawinan dengan durasi lebih singkat dan biaya lebih terjangkau. Beberapa tahapan adat mulai dihilangkan atau diganti dengan simbol-simbol sederhana, misalnya mengganti begawi besar dengan resepsi modern di gedung. Hal ini dilakukan bukan karena mengabaikan nilai adat, melainkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan gaya hidup masa kini¹⁹.

Namun, fenomena ini juga menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya makna dan identitas budaya jika penyederhanaan tidak diimbangi dengan pemahaman nilai-nilai adat²⁰. Sebagian tokoh adat berpendapat bahwa masyarakat modern seharusnya tidak meninggalkan esensi budaya, tetapi menyesuaikan secara bijak agar tetap relevan. Misalnya, upaya digitalisasi dokumentasi adat, pelatihan budaya di sekolah, serta pelibatan generasi muda dalam kegiatan adat menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi²¹.

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat Pepadun mengandung nilai :

1. Religius: Doa dan restu leluhur sebagai landasan spiritual.
2. Sosial: Mempererat hubungan antar keluarga dan masyarakat.
3. Ekonomi: Jujur sebagai simbol penghargaan terhadap keluarga perempuan.

¹⁸ L Nurhayati, "Makna Sosial Dan Filosofis Dalam Upacara Adat Perkawinan Lampung," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 3 (2019): 224–33.

¹⁹ F Siregar, "Dinamika Hukum Perkawinan Adat Di Indonesia: Studi Kasus Lampung," *Jurnal Hukum Dan Kebudayaan* 7, no. 1 (2018).

²⁰ M Rasyid, "Perkawinan Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015).

²¹ E Rahayu, "Pelestarian Adat Lokal Di Tengah Arus Globalisasi," *Jurnal Budaya Dan Masyarakat* 9, no. 1 (2021): 55–69.

4. Budaya: Penggunaan Bahasa, busana, simbol-simbol, dan kesenian adat sebagai penguat identitas Lampung Pepadun.
5. Filosofis: Perkawinan dipandang sebagai ikatan sakral yang menempatkan manusia dalam tatanan adat dan social yang terhormat.

6. Upaya Pelestarian dan Tantangan ke Depan

Upaya pelestarian tradisi perkawinan adat Lampung Pepadun dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, pendidikan budaya lokal di sekolah-sekolah sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal. Hal ini penting agar generasi muda memahami akar budaya daerahnya sejak dini. Kedua, peran aktif lembaga adat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan festival budaya, lomba dokumentasi adat, dan kegiatan pelatihan prosesi perkawinan tradisional²².

Ketiga, penggunaan media digital sebagai sarana dokumentasi dan promosi budaya. Beberapa komunitas adat telah membuat konten digital seperti video dokumenter, laman budaya, dan media sosial untuk memperkenalkan kembali prosesi adat kepada masyarakat luas. Langkah ini dinilai efektif untuk menarik perhatian generasi muda sekaligus menjaga eksistensi budaya di era global²³.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pendanaan, perubahan gaya hidup, dan menurunnya minat generasi muda terhadap kegiatan adat. Oleh karena itu, kolaborasi antara tokoh adat, pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa tradisi perkawinan adat Lampung Pepadun tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara adaptif di masa depan.

KESIMPULAN

Tradisi perkawinan adat Lampung Pepadun merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Lampung. Perkawinan adat ini tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan antar keluarga, menjaga kehormatan sosial, serta memperkuat identitas adat masyarakat Pepadun. Prosesi-prosesi yang dijalankan, seperti ngarak penganten, cakkak

²² D Yuliana, "Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun Di Era Modern," *Jurnal Kebudayaan Nusantara* 5, no. 2 (2020): 101–15.

²³ S Zuhdi, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Masyarakat Lampung Di Era Globalisasi," *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 10, no. 2 (2018): 201–18.

pepadun, penyerahan jujur, hingga penggunaan simbol adat seperti siger, mencerminkan sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut meliputi penghormatan, tanggung jawab, solidaritas sosial, serta pelestarian budaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, tradisi perkawinan adat Pepadun terus mengalami dinamika seiring perkembangan zaman. Pertama, adanya harmonisasi dengan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menuntut agar prosesi adat tetap sejalan dengan ketentuan hukum negara dan agama. Kedua, faktor ekonomi menjadi salah satu aspek yang mendorong perubahan, terutama terkait besaran jujur yang sering dipandang memberatkan pihak laki-laki, sehingga pada beberapa kasus dilakukan penyesuaian melalui musyawarah keluarga. Ketiga, pengaruh globalisasi dan modernisasi mendorong generasi muda untuk menyederhanakan prosesi perkawinan, meski tetap mempertahankan simbol-simbol penting adat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur.

Meskipun mengalami pergeseran, esensi perkawinan adat Lampung Pepadun tidak hilang. Justru, kemampuan tradisi ini untuk beradaptasi dengan perubahan sosial membuktikan bahwa hukum adat bersifat dinamis, fleksibel, dan tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern. Upaya pelestarian terus dilakukan melalui peran tokoh adat, lembaga adat, serta dukungan pemerintah daerah dalam mengadakan kegiatan budaya dan pendidikan muatan lokal.

Dengan demikian, tradisi perkawinan adat Lampung Pepadun dapat dipandang sebagai kearifan lokal yang bukan hanya bernilai historis dan budaya, tetapi juga memiliki makna strategis dalam memperkuat identitas masyarakat Lampung di tengah arus globalisasi. Pelestarian tradisi ini perlu dijadikan tanggung jawab bersama, baik oleh masyarakat adat, tokoh budaya, pemerintah, maupun generasi muda, agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap lestari sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah. (2017). Adat dan Budaya Lampung Pepadun. Bandar Lampung: Pustaka Adat Nusantara.

- Febriyanti,R. (2020). "Dinamika Tradisi Perkawinan dalam Masyarakat Lampung."
Jurnal Kebudayaan Nusantara, 12(2), 45-58
- Hadikusuma, Hilman. (1990). Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma,H. (1989). Hukum Adat Indonesia. Bandung:Alumni
- Hasan,M. (2016). Adat dan Budaya Masyarakat Lampung.Bandar Lampung:
Universitas Lampung Press.
- Junus, H. (2007). Adat Istiadat Daerah Lampung. Bandar Lampung: Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Lampung.
- Kementarian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). Tradisi Perkawinan Adat
Lampung dalam Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Diakses dari:
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>
- Kementrian Provinsi Lampung. (2023).Kebudayaan dan Tradisi Masyarakat
Lampung Pepadun. Diakses dari: <https://lampungprov.go.id/kebudayaan-pepadun>
- Koentjaraningrat. (2004). Kebudayaan,Mentalitas,dan Pembangunan. Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiansyah, Y. (2021). "Modernisasi dan Perubahan Nilai pada Perkawinan Adat
Lampung Pepadun." Jurnal Antropologi Indonesia, 42(1), 23-37
- Miles, M. B., dan Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, L. (2019). "Makna Sosial dan Filosofis dalam Upacara Adat Perkawinan
Lampung." Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 8(3), 224-233.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2023). Kebudayaan dan Tradisi Masyarakat
Lampung Pepadun. Diakses dari: [hhttps://lampungprov.go.id/kebudayaan-pepadun](https://lampungprov.go.id/kebudayaan-pepadun)

- Rahayu, E. (2021). "Pelestarian Adat Lokal di Tengah Arus Globalisasi." *Jurnal Budaya dan Masyarakat*, 9(1), 55-69.
- Rasyid, M. (2015). "Perkawinan Adat Lampung Pepadun dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat." *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12, No. 2.
- Siregar, F. (2019). "Dinamika Hukum Perkawinan Adat di Indonesia: Studi Kasus Lampung." *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, Vol. 7, No. 1.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, N. (2018). *Tradisi dan Modernitas dalam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuliana, D. (2020). "Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun di Era Modern." *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 5(2), 101-115
- Zainudin Hasan.2025.Hukum Adat.UBL Press.Bandar Lampung.hlm 57-58
- Zuhdi, S. (2012). *Sejarah dan Budaya Lampung*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zuhdi, S. (2018). "Eksistensi Hukum Adat dalam Masyarakat Lampung di Era Globalisasi." *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 10,No.2 hlm. 201-218